



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI
BARANG BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa barang bersubsidi merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa barang bersubsidi merupakan barang yang peruntukannya sangat terbatas sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan distribusinya agar terjamin dan tercipta kelancaran pengadaan, penyaluran serta pemanfaatannya oleh masyarakat secara tepat sasaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum pelaksanaan penyaluran barang subsidi tersebut dipandang perlu adanya peraturan daerah Kota Lubuk Linggau sebagai payung hukum pengaturan pengendalian dan pengawasan barang bersubsidi;

d. bahwa ~~...~~ 7 34

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang * 7.3.4

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2007 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat;

10. Peraturan .. 7 3 4

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Berubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BARANG BERSUBSIDI.

BAB I. 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
2. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Barang bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan masyarakat sasaran.
5. Pengadaan adalah proses penyediaan barang subsidi oleh produsen yang berasal dari produsen dan/atau impor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penyaluran adalah proses pendistribusian barang subsidi dari produsen sampai kepada masyarakat sasaran sebagai konsumen akhir.
7. Masyarakat sasaran adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang berhak menjadi penerima barang subsidi berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Bahan Bakar Minyak bersubsidi selanjutnya disebut dengan BBM bersubsidi adalah BBM bersubsidi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut dengan MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi atau mengimpor barang subsidi berdasarkan penunjukan atau penetapan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Distributor

A 137

11. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan barang bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
12. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan kegiatan pokok melakukan penjualan langsung kepada masyarakat sasaran di wilayah tanggung jawabnya.
13. Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor, atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran barang bersubsidi untuk kelompok sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan barang subsidi yang disusun oleh masyarakat sasaran berdasarkan perhitungan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut dengan HET adalah harga tertinggi barang subsidi untuk kemasan atau satuan tertentu yang dapat dibeli oleh masyarakat sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
16. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah Gas Bumi yang telah melalui proses pencairan dengan komponen utama yang berupa Propana dan Butana.

17. Pupuk Bersubsidi yaitu pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

Pasal 2

Penyaluran Barang Bersubsidi di Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. profesionalisme;
- d. efisiensi dan efektif;
- e. kompetitif; dan
- f. responsibilitas.

Pasal 3

Pengaturan penyaluran dan penggunaan barang bersubsidi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, kelancaran penyaluran dan ketepatan penggunaan barang bersubsidi di Kota guna meningkatkan pencapaian program subsidi

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyaluran barang bersubsidi adalah:

- a. meningkatkan ketersediaan barang bersubsidi untuk digunakan sesuai dengan sasaran dan tujuan peruntukan program subsidi;
- b. menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran barang subsidi; dan
- c. memberdayakan masyarakat sasaran dan meningkatkan dampak pemberian subsidi bagi kesejahteraan dan perekonomian secara umum.

Pasal 5 ..



Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. LPG Tabung 3 KG(tiga kilogram) Bersubsidi;
- b. pupuk bersubsidi;
- c. BBM bersubsidi;
- d. MGR; dan
- e. barang bersubsidi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

BAB II

LPG TABUNG 3 KG (TIGA KILOGRAM)

BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Sistem Distribusi

Pasal 6

- (1) Sistem pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi adalah distribusi tertutup.
- (2) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ke Penyalur kemudian ke Sub Penyalur dan terakhir Sub Penyalur ke Pengguna.
- (3) Distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi di Kota diatur berdasarkan wilayah pendistribusian.

Pasal 7

- (1) Pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi adalah:
 - a. masyarakat miskin;
 - b. masyarakat rentan miskin;
 - c. usaha mikro dan kecil; dan
 - d. pengguna lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Kendali.

Bagian Kedua
Wilayah Pendistribusian
Pasal 8

- (1) Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi dengan mendengarkan pertimbangan PT. Pertamina.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun diantaranya berdasarkan:
 - a. jumlah masyarakat miskin;
 - b. jumlah masyarakat rentan miskin;
 - c. jumlah usaha mikro dan kecil;
 - d. jumlah pengguna lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. jumlah Sub Penyalur yang ada di kelurahan;
 - f. jumlah kebutuhan Pengguna; dan
 - g. luas dan kondisi geografis kelurahan.
- (3) Wilayah Pendistribusian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Wilayah Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penempatan lokasi Sub Penyalur oleh Penyalur dan pemberian izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pendistribusian
Paragraf 1
Pola Distribusi LPG Tabung
3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi
Pasal 9

Pola distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi adalah dengan urutan sebagai berikut:

- a. stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji;

b. penyalur *132

- b. penyalur;
- c. pangkalan; dan
- d. pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi.

Paragraf 2

Penyalur

Pasal 10

- (1) Penyalur yang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi untuk wilayah Kota yang ditunjuk oleh PT. Pertamina sebelum operasional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari Wali Kota terkait dengan wilayah pendistribusian;
 - b. memiliki izin yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. berdomisili di Kota; dan
 - d. memiliki fasilitas tempat usaha.
- (2) Rekomendasi dari Wali Kota terkait dengan wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilimpahkan oleh Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perekonomian.
- (3) Penyalur menetapkan Pangkalan berdasarkan wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Perubahan Penyalur oleh PT. Pertamina dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perekonomian.
- (5) Penyalur wajib menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi kepada Pangkalan sesuai dengan jumlah kuota tabung yang dimuat di dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan rekomendasi Wali Kota pada ayat (2).
- (6) Penyalur menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 3

Pangkalan

Pasal 11

- (1) Penetapan wilayah kerja Pangkalan oleh Penyalur berdasarkan wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan Pangkalan oleh Penyalur dilakukan dengan pemberitahuan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perekonomian.
- (3) Pangkalan berkewajiban:
 - a. mendapat rekomendasi persetujuan dari Wali Kota terkait dengan wilayah pendistribusian dan besaran kuotanya;
 - b. mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi kepada Pengguna di wilayah pendistribusiannya;
 - c. memiliki izin yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. berdomisili di Kota;
 - e. memiliki fasilitas tempat usaha; dan
 - f. menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi sesuai dengan HET.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dalam hal:
 - a. kelurahan tidak memiliki pangkalan; dan
 - b. kelurahan kekurangan atas pasokan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi.
- (5) Pangkalan yang berada di sekitar lokasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi.

(6) Pendistribusian

Handwritten signature/initials

- (6) Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi oleh Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang Pengguna di wilayahnya telah terpenuhi kebutuhannya.
- (7) Sub Penyalur berhak mendapatkan pemenuhan atas jumlah kuota tabung yang dimuat di dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB III
PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 12

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan/atau
 - c. perkebunan, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- (2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. padi;
 - b. jagung; dan
 - c. kedelai.
- (3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cabai;
 - b. bawang merah; dan
 - c. bawang putih.
- (4) Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tebu rakyat;
 - b. kakao; dan
 - c. kopi.
- (5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Pasal 13

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi berdasarkan wilayah kerja, sesuai peruntukan, RDKK, alokasi dan prinsip penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga pupuk bersubsidi di tingkat Pengecer Resmi tidak boleh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Distributor menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan.
- (2) Kios Pengecer menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan.
- (3) Pada puncak musim tanam, Distributor bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi pada kios pengecer, paling sedikit untuk kebutuhan 3 (tiga) minggu sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Produsen menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi kepada Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian 14 (empat belas) hari sebelum proses pendistribusian pupuk bersubsidi setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pasal 16

Distributor bertanggungjawab melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen kepada Pengecer Resmi sesuai alokasi, jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat, harga, dan sesuai peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Kios Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya sesuai alokasi, HET, satuan kemasan dan permintaan petani dan/atau kelompok tani.
- (2) Dalam hal pupuk bersubsidi tidak dapat disalurkan sesuai alokasi akibat kurangnya permintaan petani pengguna, Kios Pengecer harus melaporkan kepada Distributor, dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kios pengecer kepada Petani menggunakan Kartu Tani.
- (3) Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture dan/atau aplikasi digital.
- (4) Dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kartu tanda penduduk.

BAB IV
BBM BERSUBSIDI
Pasal 19

- (1) Pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat di Kota.

BAB V
MGR
Pasal 20

- (1) Pendistribusian MGR dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. curah; dan
 - b. kemasan.
- (2) Pendistribusian MGR dalam bentuk curah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pelaku usaha dan dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.
- (3) MGR dalam bentuk curah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di distribusikan di Pasar Rakyat dan Pengecer yang terdaftar pada SIMIRAH.
- (4) Pendistribusian MGR dalam bentuk kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dijual dalam bentuk kemasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan merek "MINYAKKITA" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan/atau 5 (lima) liter;
 - c. mencantumkan informasi HET pada kemasan;
 - d. menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal (pillow pack), standing pouch, botol dan/atau jeriken; dan

e. menggunakan

- e. menggunakan kemasan tara pangan yang tidak membahayakan manusia (food grade) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendistribusian MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin edar dan Standar Nasional Indonesia.
- (6) MGR dalam bentuk kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) didistribusikan di:
 - a. pasar rakyat;
 - b. toko swalayan; dan/atau
 - c. sarana PPMSE berupa loka pasar (*marketplace*).

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha, Distributor, Pengecer, Penyalur, Sub Penyalur, Kios Penyalur barang bersubsidi dan/atau sebutan lain yang diatur dalam peraturan daerah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5, wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Wali Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Setiap orang yang menyalurkan barang bersubsidi tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII .. * 1 3 7

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Distributor Barang Bersubsidi menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan barang bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Produsen dan Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pengecer, Penyalur, Sub Penyalur, Kios Penyalur barang bersubsidi dan/atau sebutan lain yang diatur dalam peraturan daerah ini wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan barang bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada distributor dan Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara langsung maupun menggunakan sistem informasi penyaluran barang bersubsidi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sistem informasi secara elektronik penyaluran dan pelaporan barang bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat secara terpadu, terkoordinasi dan terbuka.
- (2) Sistem informasi sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit menyediakan informasi mengenai:
 - a. persediaan awal barang subsidi;
 - b. jumlah penyaluran barang subsidi;
 - c. persediaan akhir barang subsidi;
 - d. harga barang subsidi; dan
 - e. pengaduan masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan barang bersubsidi di Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) meliputi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan barang bersubsidi di Kota.
- (3) Wali Kota membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap penyaluran barang bersubsidi di Kota.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - f. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 - g. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam pengawasan barang bersubsidi.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

(7) Tim .# / 3 / (

- (7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Distributor, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyaluran dan pengawasan barang bersubsidi.
- (8) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikutsertakan DPRD dalam melaksanakan pengawasan barang bersubsidi.
- (9) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penyaluran barang bersubsidi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penyaluran barang bersubsidi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan pengaduan terkait penyimpangan penyaluran barang bersubsidi melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan barang bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.

(2) Distributor

737

- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian barang bersubsidi kepada pihak lain kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan.
- (3) Pelaku Usaha, Distributor, Pengecer, Penyalur, Sub Penyalur, Kios Penyalur barang bersubsidi dan/atau sebutan lain yang diatur dalam peraturan daerah ini dilarang memperjualbelikan barang bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer yang telah ditunjuk dilarang memperjualbelikan barang bersubsidi.
- (5) Pelaku Usaha, Distributor, Pengecer, Penyalur, Sub Penyalur, Kios Penyalur barang bersubsidi dan/atau sebutan lain yang diatur dalam peraturan daerah ini yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur ayat (1), (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin usaha;
 - f. pencabutan tetap izin usaha; dan
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indoneisa, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perdagangan dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perdagangan barang bersubsidi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta

f. 134

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Juli 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR ...⁹

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: ... (11 - 68 / 2023)